

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional di suatu negara pada hakekatnya di selenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Peranan pemerintah menjadi sangat penting serta mempunyai kedudukan yang cukup strategis, tidak mungkin menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan migas dan penerimaan non migas. Pembiayaan program pembangunan bukan lagi hanya bertumpu pada sektor migas (minyak dan gas bumi) saja, tetapi sudah mulai dialihkan kepada sektor non migas, salah satunya adalah perpajakan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2008: 1).

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab atas pembangunan. Selain itu pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri serta sarana dan prasarana umum.

Dalam era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak bisa dihindarkan oleh setiap orang selama hidupnya, yaitu "kematian" dan "pajak". Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif, komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan malahan merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis.

Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan baik.

Pada kenyataannya sebagian besar wajib pajak tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya sehingga dalam memanajementi pajaknya sebagai upaya meminimalisasi jumlah pajak terhutang, banyak perseorangan dan usaha bisnis sering kali melanggar ketentuan peraturan perpajakan yaitu melalui tindakan *Tax Evasion* (penyelundupan pajak) karena dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik dimana pemindahan sumber daya tersebut selalu terbentur pada hambatan yaitu perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan dan sangat besar berpengaruh pada pengambilan keputusan bisnis yang sebagian besar dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan

penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal.

Di Indonesia *Tax Evasion* muncul karena ada peluang yang dimanfaatkan baik oleh Wajib Pajak yaitu terjalin kerja sama yang baik antara sumber daya manusia (fiskus) dengan Wajib Pajak dalam memanipulasi jumlah utang pajaknya tetapi ada juga yang tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada fiskus, dan praktik-praktik penyelundupan lainnya. *Tax Evasion* membawa dampak negatif bagi Wajib Pajak karena jika tercium adanya praktik penyelundupan pajak, Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan pemborosan sumber daya.

Permasalahan dan kasus tentang pajak semakin lama semakin kompleks dan rumit seiring dengan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan untuk menghemat atau memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar ke kas negara secara legal, memerlukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan (Sophar Lumbantoran: 1996). Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya, dimana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai melalui salah satu fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya untuk meminimalisasi pajak dengan merencanakan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak dapat dikatakan sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak memiliki konotasi positif yaitu sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimumkan kewajiban perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun saat perencanaan pajak, oleh karenanya penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilaksanakan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis penghematan pajak. Tahap berikutnya adalah penerapan perencanaan pajak yaitu merencanakan secara sistematis pembuatan keputusan keuangan-keuangan atau keputusan manajerial, termasuk memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada dalam peraturan perpajakan, setelah dengan benar memahami kemungkinan sanksinya. Tindakan tersebut legal, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur, seperti mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Misalnya menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar, maka untuk mengurangi jumlah pajak tersebut perusahaan dapat menguranginya dengan menambah biaya misalnya biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan lain-lain.

Dengan demikian di kemudian hari tidak terjadi lagi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan sebagainya.

Pajak Penghasilan dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi, badan, dan BUT. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Siti Resmi, 2008: 85).

Berapapun besarnya pajak penghasilan yang akan dikenakan pada perusahaan, pajak tersebut tetap merupakan beban kas yang harus dikeluarkan perusahaan karena akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Maka diperlukan suatu perencanaan pajak yang baik melalui penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar tujuan perusahaan dalam mengoptimalkan laba dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan judul skripsi yang merupakan faktor penentu pengambilan suatu keputusan yaitu **”Peranan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan terutang” (Studi Kasus pada PT”X”, Lembang).**

1.2 Identifikasi Masalah

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, sehingga bagi seorang manajer, sukses tidaknya kadang-kadang ditentukan oleh penyusunan perencanaan pajak yang baik sehingga dapat dilakukan penghematan pajak.

Penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala perusahaan dalam mengelola kewajibannya dan apa saja yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung untuk pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*)?
2. Bagaimana strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pembayaran pajak terutang?
3. Apakah terdapat perbedaan yang nyata atas besarnya PPh terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajibannya dan faktor pendukung apa yang dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam perencanaan manajemen.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan terutang.
3. Untuk mengetahui perbedaan atas besarnya PPh terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Meskipun menyadari keterbatasan dalam penulisan ini, penulis mengharapkan hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan sebagai masukan, maupun sebagai informasi bagi mahasiswa atau pihak-pihak lainnya yang bermaksud meneliti tentang perencanaan pajak.

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi peneliti mengenai peran perencanaan pajak dalam meminimalisasi pajak penghasilan terutang

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan tentang besarnya peran perencanaan pajak atas pajak penghasilan dalam upaya meminimalisasi jumlah pajak terutang melalui kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

3. Bagi pihak-pihak lain khususnya rekan-rekan mahasiswa

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak.